



PENYANGKALAN ANAK DAN AKIBATNYA
(Studi kasus Perkara No. 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm.)

T E S I S
Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

ARIS ANDARWATI
B4B 007 022

Pembimbing :

H. Mulyadi, S.H.,MS
Yunanto, S.H.,M.Hum

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009

PENYANGKALAN ANAK DAN AKIBATNYA
(Studi kasus Perkara No. 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm.)

Disusun oleh :
ARIS ANDARWATI
B4B 007 022

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 12 Maret 2009

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing II

Yunanto, S.H.,M.Hum
NIP 131 689 627

Pembimbing I

H. Mulyadi, S.H.,MS
NIP. 130 529 429

Mengetahui
Ketua Program Magister
Kenotariatan UNDIP

H. Kashadi, SH.MH
NIP. 131 124 43

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Nama : ARIS ANDARWATI,
dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi / lembaga pendidikan manapun.
Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka;
2. **Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik / ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, Maret 2009
Yang Menyatakan,

ARIS ANDARWATI

ABSTRAKSI

Penyangkalan Anak Dan Akibatnya

(Studi kasus Perkara Nomor: 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap perkara Penyangkalan Anak yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm. tanggal 12 Desember 2007, yang merupakan penelitian yuridis normatif yaitu dengan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang didukung dengan penelitian di lapangan dengan menggunakan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang.

Adanya peraturan yang berlaku saat ini yang memberikan hak kepada seorang ayah untuk menyangkal anak yang dilahirkan istrinya adalah sebagai bentuk ketidakadilan bukan terhadap ibunya saja namun terutama bagi si anaknya sendiri.

Penetapan keabsahan anak, adalah hal yang tidak mudah bagi seorang anak yang meskipun lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, namun mendapatkan penyangkalan dari ayahnya yang menjadi suami ibunya. Banyak fenomena kehidupan yang menggambarkan adanya penyangkalan anak tersebut. Dibalik itu juga tidak sedikit demi status seorang anak yang dikandung oleh seorang perempuan diluar nikah kemudian perempuan tersebut segera dinikahkan, meskipun bukan dengan laki - laki yang menghamilinya, hal ini semata-mata demi status anak yang lahir, baik ditinjau dari segi agama, hukum dan social.

Dengan dikabulkannya oleh Pengadilan Agama Semarang terhadap permohonan penyangkalan tersebut, maka putuslah hubungan perdata antara anak dengan ayahnya dan anak tersebut menjadi anak dari seorang ibu bukan anak ayah.

Untuk itu penulis berharap dengan sajian tulisan ini akan lebih membuka hati seorang ayah agar dalam pengajuan penyangkalan anak, benar-benar difikirkan secara matang karena dengan jatuhnya putusan Pengadilan terhadap permohonan penyangkalan anak tersebut akan berakibat pada proses kehidupan selanjutnya, yaitu kerugian besar dan derita yang ditanggung anak yang tidak berdosa.

Kata Kunci : Penyangkalan Anak.

ABSTRACT

Child Abjuration And The Consequence
(Case Study Number : 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm)

The purpose of this research is to find out the law consequence concerning child abjuration decided by Semarang Religion Court Decision Number: 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm on December, 12 2007, this research is a normative juridical research, i.e a research done by conducting library research, that is the secondary data supported by the interview with Religion Court Judge of Semarang.

The existence rule which give right to a father to abjure child born by his wife is an injustice form not only to mother but especially to the child itself.

The decision of child legalize is a complex matter for child, although he/she was born in a legal marriage, she/he is abjured by his father as the husband of his/her mother. There are many life phenomena describing this kind of child abjuration. On the other hand, for the sake of a status, an unmarried woman who is pregnat will be married of soon although the man is not the father of the baby. This just for the sake of the status of the born child, looking at it from religion, law and social points of view.

Semarang Religion Court granted this abjuration request, so the civil relationship between the father and the child is finished and the child becomes the child of the mother, not the child of the father.

Therefore, the writer hopes that this thesis will open the heart of the father before proposing a child abjuration. It should be considered seriously before the court decides the decision. Child abjuration will have consequences on the life of the innocent child for he/she will bear great loss and suffering.

Keyword: Child Abjuration.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	-----	i	
HALAMAN PENGESAHAN	-----	ii	
HALAMAN PERNYATAAN	-----	iii	
KATA PENGANTAR	-----	iv	
ABSTRAKSI	-----	vii	
ABSTRACT	-----	viii	
DAFTAR ISI	-----	ix	
BAB I	PENDAHULUAN	-----	1
	A. Latar Belakang	-----	1
	B. Perumusan Masalah	-----	9
	C. Tujuan Penelitian	-----	10
	D. Manfaat Penelitian	-----	10
	E. Kerangka Pemikiran	-----	10
	F. Metode Penelitian	-----	14
	G. Sistematika Penelitian	-----	18
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	-----	21
	A. Pengertian Perkawinan	-----	21
	B. Syarat- Syarat Perkawinan	-----	27
	C. Asas – Asas Perkawinan	-----	43
	D. Berakhirnya Perkawinan	-----	45
	E. Kedudukan Anak	-----	48
	F. Penyangkalan/Pengingkaran Anak	-----	51

	G. Akibat Hukum Dari Penyangkalan Anak -----	55
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN -----	59
	A. Pertimbangan Hukum Yang dipergunakan Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara Penyangkalan Anak -----	59
	1. Posisi Kasus Perkara Nomor : 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm -----	62
	2. Putusan Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor : 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm -----	66
	3. Pertimbangan Hukum Majelis hakim Dalam Memutus Perkara Nomor : 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm -----	78
	B. Akibat Hukum Terhadap Penyangkalan Anak -----	89
	1. Tinjauan Akibat Hukum Penyangkalan Anak -----	91
	2. Akibat Hukum Penyangkalan Anak Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor : 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm -----	96
	3. Tugas dan Wewenang Kantor Catatan Sipil -----	102
BAB IV	PENUTUP -----	107
	A. Kesimpulan -----	107
	B. Saran – Saran -----	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya disebut Undang – Undang Perkawinan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sesungguhnya ikatan lahir batin adalah untuk saling membahagiakan antara suami istri seumur hidup, jadi ikatan lahir batin harus ada, tidak hanya cukup lahir atau batin saja, karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh. Sedangkan tujuan perkawinannya adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum yang erat sekali hubungannya

dengan sahnya perbuatan hukum itu. Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah tangga, namun perkawinan membawa konsekwensi hukum, baik kepada suami maupun istri yang telah menikah secara sah.

Dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, berbagai konsekwensi hukum tersebut sebenarnya sudah diatur, antara lain menyangkut hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal balik, tanggung jawab suami istri terhadap anak – anaknya, juga konsekwensi terhadap harta kekayaan dalam perkawinan serta akibat hukumnya terhadap pihak ketiga.

Berhubung dalam perkawinan mempunyai risiko dan segala konsekwensi hukum, maka perlu adanya pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan, yaitu yang mengatur : syarat-syarat perkawinan, tata cara pelaksanaan, kelanjutan dan berakhirnya perkawinan.

Dalam penjelasan Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan, dinyatakan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertamanya, ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama / kerokhanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir / jasmani, tetapi unsur batin / rokhani juga mempunyai peranan

penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Sungguh sangat ideal tujuan perkawinan yang diinginkan oleh Undang-Undang Perkawinan, yang tidak hanya melihat dari segi perjanjian lahiriah saja, tetapi juga merupakan suatu ikatan batin antara suami istri yang ditujukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan / anak yang baik dan sehat.

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan, merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam keluarga, maka orang tua mempunyai kewajiban penuh untuk memelihara dan mendidik anak – anaknya dengan sebaik – baiknya hingga dewasa, dapat berdiri sendiri atau telah menikah.

Kedudukan anak dalam Undang -Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua (2), yaitu anak yang sah dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

Dalam Undang – Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam anak yang sah, adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Kedudukan anak dalam Undang – Undang Perkawinan diatur dan dijelaskan pada Pasal 42 dan Pasal 43.

Pasal 42 :

“ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah “

Pasal 43 :

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Kedudukan anak dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 99 dan Pasal 100.

Pasal 99 :

Anak yang sah adalah :

(1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

(2) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100 :

“ Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Namun tidak semua anak yang dilahirkan dalam perkawinan menjadi anak yang sah, karena ada anak – anak yang kurang beruntung, karena disangkal atau diingkari kelahirannya atau tidak diakui oleh ayahnya.

Berdasarkan Pasal 44 Undang – Undang Perkawinan disebutkan, bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu lahir akibat dari perzinahan tersebut.

Dalam suatu perkawinan yang sah, apabila terjadi adanya penyangkalan seorang ayah terhadap anak yang dilahirkan dari istrinya yang terbukti berbuat zinah, secara keperdataan akan mengakibatkan atau akan menempatkan posisi anak tersebut sebagai anak luar kawin, yang mana akan membawa kesulitan besar pada diri dan kehidupan selanjutnya bagi anak yang disangkal kelahirannya.

Hal diatas dapat dilihat dari perkara permohonan pengingkaran / penyangkalan anak yang diajukan oleh “Agus Sanyoto”, umur 42 tahun, yang selanjutnya disebut sebagai “Penggugat” melawan “Purwanti Sulistyowarni”, umur 38 tahun, yang selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”

Dalam diktum perkaranya dijelaskan bahwa penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 13 Agustus 2007, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Juni 1994 di Semarang dan telah melakukan perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 29 Nopember 2006, dengan Akta Cerai tanggal 4 Januari 2007;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - Nisrina Khairunnisa, perempuan, 18 Maret 1995.
 - Muhammad Hanif Saifullah, laki-laki, 2 Maret 2000.
 - Kamilia Ruparni, Perempuan, 8 Maret 2005.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri (hubungan badan) sejak akhir Desember 2003 karena Tergugat selalu menolak apabila Penggugat menginginkannya, bahkan Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak 21 April 2004 sampai sekarang.
4. Bahwa ternyata kemudian pada tanggal 8 Maret 2005 Tergugat telah melahirkan di Bekasi seorang anak perempuan yang diberi nama "KR" dan telah didaftarkan ke Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Semarang dengan Akta Kelahiran

tertanggal 1 Agustus 2005 dengan keterangan pengisian data orang orang tua yaitu bapak dari anak tersebut (Penggugat) telah dinyatakan meninggal dunia oleh Tergugat.

5. Bahwa kemudian apabila dihitung, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan badan sejak akhir bulan Desember 2003 sampai dengan kelahiran anak "Kamilia Ruparni" adalah 15 (lima belas) bulan, padahal usia kehamilan yang normal adalah 9 (sembilan) bulan 10 (sepuluh) hari, disamping Tergugat juga telah memalsukan pengisian data di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan catatan Sipil Pemerintah Kota Semarang dengan mengalmarmumkan Penggugat, maka Penggugat berkeyakinan bahwa anak ketiga yakni Kamilia Ruparni adalah anak yang lahir bukan dari benih Penggugat.
6. Bahwa berdasarkan pasal 99 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa: Anak yang sah adalah hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut, maka sudah sepantasnyalah apabila Penggugat mengingkari sahnya anak yang bernama "Kamilia Ruparni".

Atas gugatan tersebut, oleh Pengadilan Agama Semarang dengan Putusan Nomor : 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm, yang menyatakan dalam diktumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan seorang anak yang bernama “Kamilia Ruparni”, perempuan lahir di Bekasi pada tanggal 8 Maret 2005, terdaftar di Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Semarang bukanlah anak sah dari Penggugat (“Agus Sanyoto”);
3. Menyatakan Akta Kelahiran sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 tidak berkuat hukum;

Dengan dikabulkannya permohonan pengingkaran anak oleh penggugat dan juga adanya peraturan yang berlaku saat ini, memberikan hak kepada seorang ayah untuk menyangkal / mengingkari anak yang dilahirkan istrinya, adalah satu bentuk ketidakadilan, bukan hanya terhadap ibunya saja namun terutama juga bagi si anaknya sendiri.

Untuk itu, hukum perlu menciptakan kedamaian dan menciptakan perlindungan serta kesejahteraan bagi anak dengan memberi perhatian khusus untuk kebutuhan anak – anak yang tidak mendapat keadilan dalam hidupnya.

Menurut Irma Soemitro, seperti yang terdapat dalam masyarakat dewasa ini masih banyak aturan hukum baik

tertulis maupun tidak tertulis yang dalam pelaksanaannya tidak selaras dengan hak asasi anak dan menempatkan anak pada pihak yang tertindas.¹

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul: **PENYANGKALAN ANAK DAN AKIBATNYA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm.)**

B. PERUMUSAN MASALAH.

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutus Perkara Penyangkalan Anak Nomor : 0951/Pdt./2007/PA.Sm sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku ?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dengan adanya penyangkalan terhadap anak tersebut ?

C. TUJUAN PENELITIAN.

¹ Irma, S. Soemitro, SH, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Badan Pnyediaan Bahan Kuliah FH Undip Semarang, 1988, hal 8.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

1. Pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara penyangkalan tersebut.
2. Akibat hukum yang timbul dengan adanya penyangkalan terhadap anak.

D. MANFAAT PENELITIAN.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- (1) Secara teoritis, menyumbangkan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata dalam hal penyangkalan seorang ayah terhadap anak yang dilahirkan oleh istrinya.
- (2) Secara praktis , penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi penelitian, serta berguna bagi para pihak yang terkait dengan adanya penyangkalan anak dan sebagai masukan dalam rangka penyelesaian terhadap kasus penyangkalan anak.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Sungguh sangat ideal tujuan perkawinan yang diinginkan oleh Undang - Undang Perkawinan, yang tidak hanya melihat dari segi perjanjian lahiriah saja, tetapi juga merupakan suatu ikatan batin antara suami istri yang ditujukan untuk

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan / anak yang baik dan sehat.

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan, merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam keluarga, maka orang tua mempunyai kewajiban penuh untuk memelihara dan mendidik anak – anaknya dengan sebaik – baiknya hingga dewasa, dapat berdiri sendiri atau telah menikah.

Namun tidak semua anak yang dilahirkan dalam perkawinan menjadi anak yang sah, karena ada anak – anak yang kurang beruntung, karena disangkal atau diingkari kelahirannya atau tidak diakui oleh ayahnya.

Berdasarkan Pasal 44 Undang – Undang Perkawinan disebutkan, bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu lahir akibat dari perzinahan tersebut.

Dalam suatu perkawinan yang sah, apabila terjadi adanya penyangkalan seorang ayah terhadap anak yang dilahirkan dari istrinya yang terbukti berbuat zinah, secara keperdataan akan mengakibatkan atau akan menempatkan posisi anak tersebut sebagai anak luar kawin, yang mana akan

membawa kesulitan besar pada diri dan kehidupan selanjutnya bagi anak yang disangkal kelahirannya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 101 dan Pasal 102 menyangkut keadaan suami yang mengingkari sahnya anak dan proses yang harus ditempuhnya, sebagai berikut :

Pasal 101 :

“Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li’an”.

Pasal 102 :

- (1) Seorang suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusannya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Menurut Pasal 125 Kompilasi Hukum Islam, Li’an menyebabkan putusannya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. Li’an terjadi karena suami menuduh istri

berbuat zinah dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istrinya menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut (Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam)

Lebih lanjut diatur di dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

1. Suami bersumpah 4 x dengan kata tuduhan zina atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah ke 5 **dengan kata-kata “ laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”**.
2. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah 4 x dengan kata tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar, diikuti sumpah ke 5 dengan kata-kata “ **Murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar “**
3. Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
4. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b maka dianggap tidak terjadi li'an.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, yang berkenaan dengan pembuktian asal – usul anak, diatur dalam pasal 103 sebagai berikut :

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2) maka Instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam Daerah Hukum Pengadilan Agama tersebut yang mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

F. METODE PENELITIAN

Metodologi adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistimatis, metodologis dan konsisten dengan mengadakan analisa dan konstruksi.

Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistimatis serta sempurna terhadap

permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problemnya.²

Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder.

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian kasus penyangkalan anak di Pengadilan Agama, yaitu dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, guna memperoleh data sekunder di bidang hukum serta dilengkapi dengan berbagai temuan di obyek penelitian, yang akan dijadikan sumber dan data primer dalam mengungkap permasalahan yang diteliti, dengan berpegang pada ketentuan normatif.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan, maka penulis dalam tesis ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, bahwa : “ Penelitian yang

² Joko P. Subagyo, 1997, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* Rineka Cipta, Jakartya, hal 2

bersifat deskriptif analisis bertujuan untuk mengukur dengan cermat terhadap fenomena sosial tertentu serta memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas, sedang penelitian yang bersifat analisis bertujuan untuk menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian.³

Dalam hal ini, penulis akan menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data penelitian ini meliputi pengumpulan Data sekunder berupa Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Dalam penelitian ini penulis lakukan dengan cara :

a. Studi dokumen.

Studi dokumen ini penulis lakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat para ahli atau informasi melalui tulisan-tulisan, yang dapat digunakan untuk membantu dalam menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer, yakni berupa bahan pustaka mengenai

³ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, 1995, hal. 10

penyangkalan anak. Adapun bahan-bahan hukum pendukung tersebut dapat berupa bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru, keputusan-keputusan, peraturan-peraturan, dan perundang-undangan, serta info-info yang diambil dari media elektronika internet, sehingga dari data sekunder ini diharapkan dapat memperoleh teori-teori., pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, ide atau gagasan yang sesuai dengan pokok permasalahan.

2. Wawancara dengan nara sumber.

Dimaksudkan untuk memperkuat data sekunder yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan dengan berdasar pada pertanyaan yang sudah disiapkan atau dengan mengembangkan wawancara, agar diperoleh informasi yang lebih mendalam.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencari kejelasan masalah yang dibahas / diteliti. Analisis kualitatif yang dimaksud, memiliki pola bergerak melalui beberapa tahapan, yakni reduksi data, penyajian data serta

penarikan kesimpulan selama waktu penelitian yang mengacu pada pokok permasalahannya.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam hal ini, mencakup pelaksanaan undang - undang yang berkaitan dengan penyangkalan anak. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, akan dianalisis mengenai apa yang seharusnya dilakukan yang kemudian dikaitkan dengan realitas. Berdasarkan analisis ini, diharapkan dapat diperoleh suatu deskripsi secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Cara ini diawali dengan menelaah pada suatu realitas yang ada sebagai fakta sosial dan selanjutnya baru dikaitkan dengan perundang-undangan. Setelah analisis data selesai, hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yakni menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan, kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga dengan mudah penulisan ini dipahami, berikut disampaikan secara ringkas sistematika tesis ini :

Bab I : Pendahuluan, yang intinya menyampaikan hal – hal yang berkaitan dengan latar belakang pentingnya dilakukan

penelitian tentang penyangkalan anak dan akibatnya yang terdiri dari : (1) latar belakang, (2) perumusan masalah, (3) tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, (4) Metode Penelitian serta (5) sistematika penulisan tesis.

Bab II : Tinjauan Pustaka, menyampaikan pengetahuan teoritis yang dikemukakan oleh para ahli yang terdapat di dalam bahan hukum primer, sekunder , terutama yang berkaitan dengan Penyangkalan Anak. Pokok-pokok pengetahuan teoritis tersebut adalah: (a) pengertian perkawinan; (b) syarat-syarat perkawinan; (c) asas-asas perkawinan; (d) berakhirnya perkawinan dan akibatnya; (e) kedudukan anak; (f) pengingkaran / penyangkalan anak dan (g) akibat hukum terhadap penyangkalan anak

Bab III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan, merupakan Bab yang menyampaikan tentang : (1) Hasil penelitian dan (2) Pembahasan penelitian yang merupakan data – data yang penulis peroleh di lapangan dan pembahasan yang merupakan hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang dikaji guna menjawab permasalahan yang dirumuskan yaitu tentang penyangkalan anak.

Bab IV Penutup, Bab ini menyampaikan kesimpulan dari hasil penelitian, disertai saran-saran kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan hasil temuan tentang hal-hal yang dianggap perlu sebagai masukan yang membangun, juga disampaikan

bahwa penulisan ini kurang sempurna dengan keterbatasan waktu dan tenaga dari peneliti. Karenanya disarankan agar peneliti lain dapat lebih menyempurnakan dengan cakupan yang lebih luas dan lengkap.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sesungguhnya ikatan lahir batin adalah untuk saling membahagiakan antara suami istri seumur hidup, jadi ikatan lahir batin harus ada, tidak hanya cukup lahir atau batin saja, karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh. Sedangkan tujuan perkawinannya, adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum yang erat sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. Perkawinan tidak hanya

menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah tangga, namun dalam perkawinan membawa konsekwensi hukum baik bagi suami maupun istri yang telah menikah secara sah.

Dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu berdasar Undang – Undang Perkawinan, berbagai konsekwensi hukum tersebut sebenarnya sudah diatur, antara lain yang menyangkut hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal balik, tanggung jawab suami istri terhadap anak – anaknya, juga konsekwensi terhadap harta kekayaan dalam perkawinan serta akibat hukumnya terhadap pihak ketiga.

Berhubung dalam perkawinan mempunyai risiko dan segala konsekwensi hukum, maka perlu adanya pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan, yaitu yang mengatur : syarat-syarat perkawinan, tata cara pelaksanaan, kelanjutan dan berakhirnya perkawinan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan dinyatakan, bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama / kerokhanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir / jasmani, tetapi unsur batin / rokhani juga mempunyai peranan penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan

dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Sungguh sangat ideal tujuan perkawinan yang diinginkan oleh Undang-Undang Perkawinan, yang tidak hanya melihat dari segi perjanjian lahiriah saja, tetapi juga merupakan suatu ikatan batin antara suami istri yang ditujukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan / anak yang baik dan sehat

Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa pengertian perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Kemudian pengertian perkawinan ditinjau dari Hukum Islam adalah suatu akad/atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi oleh rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.⁴

Menurut syariat Islam bahwa Perkawinan setidak – tidaknya akan :

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* Jakarta, hal 7

1. Membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling meridhoi.
2. Memberikan jalan yang paling sentosa pada sex sebagai naluri manusia, memelihara keturunan dengan baik dan menghindarkan kaum wanita dari penindasan kaum laki-laki.
3. Membuat pergaulan suami istri berada dalam naungan naluri keibuan dan kebapakan, sehingga akan melahirkan anak keturunan yang baik sebagai generasi penerus misi kekhalifahan.
4. Menimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan social.⁵

Apabila Pengertian perkawinan menurut Hukum Islam dibandingkan dengan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tidak ada perbedaan yang prinsipil. Lain halnya dengan KUH Perdata bahwa Perkawinan menurut KUH Perdata, sebab KUH Perdata tidak mengenal definisi perkawinan.⁶

Perkawinan dalam KUH Perdata semata – mata dilihat dari hubungan keperdataan, tidak berhubungan dengan masalah religius / keagamaan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 26 KUH Perdata yang menyatakan : Undang – Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata.

⁵ H.M Zuffran Sabrie, Analisa Hukum Islam tentang anak luar nikah, 1998, hal 7-8

⁶ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, hal 11

Bahkan, dalam Pasal 81 KUH Perdata dikatakan, upacara keagamaan tidak boleh dilangsungkan sebelum perkawinan diadakan di hadapan Pegawai Catatan Sipil. Dengan demikian jelaslah, bahwa menurut KUH Perdata, sebuah perkawinan akan sah, apabila telah dipenuhinya ketentuan hukum / syarat sahnya perkawinan menurut KUH Perdata.

Di samping pengertian perkawinan yang telah dikemukakan di atas, beberapa pakar hukum juga memberikan pengertian tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut R. Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seseorang laki – laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama ⁷
2. Menurut K. Wantjik Saleh, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. ⁸
3. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. ⁹

⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, cet XI, 1987 hlm 23

⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Ghalia, Indonesia

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hal 7

4. Menurut Ali Afandi, perkawinan adalah persetujuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga.¹⁰

Perbedaan di antara pendapat – pendapat itu tidak memperlihatkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain, tetapi lebih memperlihatkan keinginan setiap pihak perumus yang hendak memasukkan rumusnya dalam perumusan pengertian perkawinan.

Dengan melihat beberapa pengertian perkawinan yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut diatas, jelaslah kiranya bahwa para sarjana memandang perkawinan itu merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Menurut Ali Afandi bahwa perjanjian yang ada dalam perkawinan tidaklah sama dengan perjanjian yang ada dalam buku III KUH Perdata, karena antara perjanjian pada umumnya dengan perkawinan terdapat banyak perbedaan, yaitu :

Di dalam perjanjian pada umumnya, perjanjian itu hanya mengikat kedua belah pihak, dapat dilakukan oleh setiap orang, dapat dilakukan oleh kedua belah pihak serta mengatur segala hal yang disepakati oleh kedua belah pihak sedangkan

¹⁰ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, 2004, hal 98

di dalam perkawinan mengikat semua pihak, dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan, harus dilakukan Pemerintah dan segala akibatnya diatur oleh Undang – Undang.

Hak-hak yang timbul dari perjanjian pada umumnya dapatlah dilimpahkan kepada orang lain, sedangkan hal-hal yang demikian dalam perkawinan tidak mungkin dilakukan.

Bentuk perjanjian dalam perjanjian pada umumnya bukan merupakan hal yang mutlak, sedangkan di dalam perkawinan bentuklah yang paling utama.¹¹

Ali Afandi juga mengemukakan bahwa satu-satunya hal yang sama ialah bahwa baik dalam perkawinan maupun dalam perjanjian pada umumnya terdapat persesuaian kehendak.¹²

B. Syarat-Syarat Perkawinan

Dalam Pasal 2 Undang – Undang Perkawinan ditentukan, bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada beberapa syarat pokok agar perkawinan itu sah secara hukum, antara lain :

¹¹ Ali Afandi, Op.Cit hal 93

¹² Ibid hal 96

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Dalam Pasal 6 Undang – Undang Perkawinan tentang syarat ini pada dasarnya sama dengan yang disyaratkan pada tiap-tiap perjanjian, yaitu harus ada persesuaian kehendak yang bebas, artinya persesuaian kehendak itu diberikan tidak dalam paksaan, penipuan dan kekhilafan.

Paksaan dapat berupa paksaan phisik atau psykis yang dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Sedangkan mengenai penipuan, dapat mengenai diri orang atau keadaan orang. Penipuan ini selalu mengakibatkan kekhilafan pihak yang lain mengenai diri dan keadaan orang. Sebagai contoh dari kekhilafan tentang keadaan seseorang, misalnya calon suami atau calon isteri dikira orang kaya, berpangkat tinggi, kesehatan baik, tetapi ternyata semua perkiraannya itu tidak benar

Menurut Ko Tjay Sing :

Kekhilafan tentang diri seseorang dapat terjadi, apabila calon suami isteri menggunakan surat-surat palsu dari orang lain dan menghadap dimuka pegawai pencatat perkawinan, seolah - olah la orang lain. Sedangkan kekhilafan tentang keadaan seseorang tidak merupakan alasan bagi kebatalan suatu perkawinan. Dengan keadaan seseorang, dimaksudkan sifat-sifat, kedudukan, kesehatan, kekayaan, keturunan seseorang¹³.

¹³ Ko Tjay Sing, Hukum Perdata Jilid 1 Hukum Perdata, Penerbit Seksi Perdata Barat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1981, hal 118

- b. Dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya.
- c. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan, tentang syarat ini sangat tepat, karena perkawinan yang dilangsungkan oleh mereka yang masih muda usia (kurang dari 21 tahun), akan lebih banyak menghadapi persoalan dalam rumah tangga maupun persoalan lainnya, apabila dibandingkan dengan mereka yang melangsungkan perkawinan pada usia dewasa.

Berdasarkan dengan hal di atas, M.Yahya Harapan mengatakan:

Bahwa bagi mereka yang belum berumur 21 tahun harus ada izin dari orang tua atau wali, sebagai salah satu syarat perkawinan. Memang hal ini patut ditinjau dari segi hubungan pertanggung- jawaban pemeliharaan yang dilakukan secara susah payah oleh orang tua untuk si anak. Sehingga kebebasan yang ada pada si anak untuk menentukan pilihan calon suami/isteri jangan sampai menghilangkan gengsi tanggung jawab orang tua, adalah sangat selaras apabila kebebasan si anak itu berpadu dengan izin orang tua atau wali ¹⁴

¹⁴ M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal.36-37.

Penentuan izin tersebut bukan bertujuan untuk mempersulit perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum berumur 21 tahun, tetapi hanya untuk mengingatkan mereka yang akan melangsungkan perkawinan, bahwa kehidupan perkawinan itu tidak semudah dan seindah apa yang mereka bayangkan.

Apabila terdapat perbedaan pendapat antara orang-orang yang berhak memberi izin kawin, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atau permintaan orang tersebut, dapat memberikan izin setelah mendengar orang-orang yang berhak memberi ijin kawin (Pasal 6 ayat (5) Undang – Undang Perkawinan).

- d. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin tersebut cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- e. Pria berumur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Perkawinan diizinkan, jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). Penentuan batas umur tersebut bertujuan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan; mencegah perkawinan anak-

anak dan mendukung program keluarga berencana. Dalam hal adanya penyimpangan, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Mengenai penentuan batas umur untuk kawin Wibowo Reksopradoto mengatakan :

Bahwa batas umur yang lebih tinggi 1 tahun apabila dibandingkan dengan batas umur yang terdapat dalam KUH Perdata dan HOCl bertujuan untuk mencegah perkawinan anak-anak dan juga berkaitan erat dengan masalah kependudukan. Kawin dengan batas umur yang rendah menyebabkan laju kelahiran menjadi tinggi.¹⁵

Pendapat lain yang masih berkaitan dengan penentuan batas umur yaitu Ny. Soemiyati, yang mengatakan :

Bahwa penentuan. batas umur untuk melangsungkan perkawinan sebagai suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan seorang`wanita sebagai suami isteri, haruslah dilakukan dari segi biologik maupun. psikologik. Hal ini adalah penting sekali untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, juga mencegah terjadinya perkawinan pada usia muda atau perkawinan anak-anak, sebab perkawinan yang dilaksanakan pada umur muda banyak mengakibatkan perceraian dan keturunan yang diperolehnya bukan keturunan yang sehat.¹⁶

- f. Bagi suami dan isteri yang telah cerai dan kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan

¹⁵ Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid I*, tentang Perkawinan, hal 42

¹⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan*, hal 70-71

perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

- g. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya, berlaku jangka waktu tunggu.

Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu, yang di atur dalam Pasal 11 Undang - Undang Perkawinan tahun 1974 jo Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan, bahwa penentuan waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya, sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena penentuan waktu tunggu untuk menjaga kekaburan dan demi kepastian keturunan.

Senada dengan pendapat di atas adalah pendapat Ko Tjay Sing, yang mengatakan :

"bahwa larangan tersebut diadakan untuk mencegah confusio sanguinis (percampuran darah) dan ketidak pastian keturunan". Selanjutnya mengatakan, "bahwa dengan adanya larangan itu, maka tidak mungkin terjadi seorang anak Yang dilahirkan sepanjang perkawinan yang baru itu sebenarnya telah ditumbuhkan dalam perkawinan yang terdahulu".¹⁷

- h. Tidak terdapat larangan kawin antara dua orang yang :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas;

¹⁷ Ko Tjay Sing, Op, Cit, hal 98

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu-bapak tiri;
4. Berhubungan susunan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan bibi susunan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang ;
6. Yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin (Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan);
7. Dengan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini (Pasal 9 Undang - Undang Perkawinan);

Dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan, pada dasarnya sama dengan yang diatur dalam KUH Perdata, HOCI dan Hukum Islam, yang berbeda yaitu bahwa KUH Perdata data HOCI menganut

azas monogami mutlak. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, sedangkan suami masih ada kemungkinan diizinkan, asal memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 4 Undang - Undang Perkawinan.

8. Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang bahwa masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 Undang - Undang Perkawinan).

Ny. Soemiyati mengatakan bahwa : Mereka yang bergama Islam tidak terkena ketentuan dalam Pasal 10 ini, sebab Hukum Islam mempunyai ketentuan sendiri, yaitu suami-isteri yang bercerai untuk kedua kalinya masih boleh kawin lagi satu sama lain, sedangkan yang dilarang kawin lagi antara keduanya, ialah apabila terjadi perceraian yang ketiga kalinya.¹⁸

- i. Memenuhi tata cara pelaksanaan perkawinan, yaitu bahwa tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku, yang terdapat dalam Pasal 2

¹⁸ Soemiyati, Op.Cit, hal 90

sampai dengan Pasal 9 PP No.9 Tahun 1975, yang terdiri 3 tahap, yaitu :

1. Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan

Bahwa calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan dilangsungkan dan harus dilakukan sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) hari kerja, sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu itu, dapat diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah, apabila ada alasan penting.

Alasan yang penting menurut penjelasan Pasal 3 PP Nomor 9 Tahun 1975, misalnya karena salah seorang calon mempelai akan segera ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara. Pemberitahuan itu dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau orang tua atau wakilnya.

Pada prinsipnya, kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, orang tua atau wakilnya. Namun apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka

pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis (Penjelasan Pasal 4 PP Nomor 9 Tahun 1975).

Kemudian dalam memberitahukan maksud untuk melangsungkan perkawinan itu, harus memuat pula; nama, umur, agama / kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu dan masih dimungkinkan ditambah hal – hal lain misalnya wali nikah bagi mereka yang beragama Islam.

2. Penelitian Syarat-Syarat Perkawinan

Penelitian syarat-syarat perkawinan, Setelah Pegawai Pencatat Perkawinan menerima pemberitahuan kawin, maka ia harus meneliti apakah syarat-syarat perkawinan tersebut sudah terpenuhi atau belum dan apakah ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan.

Pegawai Pencatat Perkawinan juga meneliti :

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai.

Apabila tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai

yang diberikan oleh Kepala Desa, atau yang setingkat dengan itu;

- b. Keterangan mengenai nama, agama / kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c. Ijin tertulis / izin Pengadilan, dalam hal salah seorang calon mempelai atau keduanya belum genap 21 tahun;
- d. Ijin Pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- e. Dispensasi Pengadilan / Pejabat, dalam hal adanya halangan perkawinan;
- f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kali atau lebih;
- g. Ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM / PENGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak hadir sendiri, karena alasan yang penting, sehingga mewakilkan orang lain.

Bahwa dalam hal ini tentunya pegawai pencatat perkawinan harus bertindak aktif, artinya tidak hanya menerima saja apa yang dikemukakan oleh yang melangsungkan perkawinan itu, maka pegawai pencatat menulis dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.¹⁹

Apabila terdapat suatu halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka harus segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kedua orang tuanya atau wakilnya.

3. Pengumuman tentang pemberitahuan melangsungkan perkawinan.

Setelah semua syarat-syarat perkawinan dipenuhi, maka pegawai pencatat lalu mengadakan pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan., dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pegawai Pencatat Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pengumuman tersebut ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan memuat hal ikhwal orang yang akan melangsungkan perkawinan, juga

¹⁹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, hal 19

memuat kapan dan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan.²⁰

Adapun tujuan diadakannya pengumuman, yaitu untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan - keberatan terhadap perkawinan.

Keberatan-keberatan itu dapat diajukan dengan alasan, bahwa perkawinan bertentangan dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya (Penjelasan Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975)

Masih berkaitan dengan hal diatas, Ali Afandi menyatakan bahwa :

pengumuman itu, agar orang yang berkepentingan untuk mencegah perkawinan, dapat melakukan pencegahan dengan alasan - alasan tertentu. Hal ini dapat terjadi, perkawinan dapat lolos karena kurang teliti dan perhatian dari pegawai pencatat perkawinan.²¹

Di dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam.

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan

²⁰ Ibid, hal 20

²¹ Ali Afandi, Op Cit, hal 110

perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam).

Syarat - syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan sah dalam Hukum Islam sebagai berikut :

1. Ada calon suami dan calon istri

Menurut Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur, yaitu calon suami sekurang - kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang - kurangnya berumur 16 tahun.

Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat ijin dari :

- a. Kedua orang tuanya atau;
- b. Orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, atau;
- c. Wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya, atau;
- d. Pengadilan dalam daerah hukum tempat orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut

Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dalam tulisan, lisan, atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas(Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam).

2. Ada wali nikah, yaitu seorang laki – laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, akil dan baligh.

Ada dua jenis Wali Nikah yaitu :

- a. Wali Nasab.

Wali Nasab terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Kelompok tersebut adalah :

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
 - b. Wali Hakim, ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah (Pasal 1b Kompilasi Hukum Islam).
3. Ada 2 (dua) orang Saksi
- Syarat untuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.
4. Akad Nikah, ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh Wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 1c Kompilasi Hukum Islam).

C. Asas – Asas Perkawinan.

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan, telah ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Adapun asas-asas atau prinsip-prinsip mengenai perkawinan tercantum dalam penjelasan umumnya sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing - masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Dalam Undang - Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.

3. Undang - undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki pihak - pihak yang

bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

4. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang - undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
5. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

D. Berakhirnya Perkawinan dan akibatnya.

Dalam Pasal 38 Undang – Undang Perkawinan dijelaskan bahwa yang menyebabkan putusnya perkawinan yaitu :

1. Adanya kematian

Bahwa putusnya perkawinan karena kematian suami atau istri, akan menimbulkan akibat hukum terutama berpindahnya semua hak dan kewajiban kepada ahli waris

2. Adanya perceraian

Bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi rumusan yang ditentukan oleh Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, dan tidak dapat dilakukan dengan sesuka hati.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, juga dijelaskan dalam Pasal 41 Undang – Undang Perkawinan, adalah sebagai berikut :

- a. Bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak – anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

3. Adanya Putusan pengadilan

Berdasarkan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Perkawina, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, juga dijelaskan dalam Pasal 41 Undang – Undang Perkawinan, adalah sebagai berikut :

1. Bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak – anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Kewajiban bapak atau ibu terhadap anak-anaknya akan berakhir apabila anak - anaknya sudah melangsungkan perkawinan. Disamping itu apabila anak-

anaknya meninggal maka kewajiban bapak dan ibu tersebut juga berakhir.

Alasan yang dapat menjadikan putusnya perkawinan dalam Hukum Islam antara lain karena :

1. Kematian.
2. Perceraian, itu karena talak dan berdasarkan gugatan perceraian.
3. Atas putusan Pengadilan.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian dalam Hukum Islam yaitu :

1. Bekas suami memberi mut'ah yang layak berupa uang atau benda kepada bekas istri.
2. Memberikan nafkah kepada bekas istri selama masa iddah.
3. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya.
4. Memberikan biaya untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun sesuai jumlah ketetapan Pengadilan.

E. Kedudukan Anak.

Dalam Undang - Undang Perkawinan dan Hukum Islam hanya membedakan anak menjadi dua yaitu anak sah dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

Pengertian anak sah dalam Undang – Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat

perkawinan yang sah. Sedangkan anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

Anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan mempunyai hak – hak sebagai berikut :

1. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.
2. Hak anak dalam kesucian keturunan.
3. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.
4. Hak anak dalam menerima susuan.
5. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidup.
7. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.²²

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak sebagai berikut :

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan

²² Abdul Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, 1992, hal 21

kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.²³

Kedudukan anak dalam Undang – Undang Perkawinan diatur dan dijelaskan pada Pasal 42, 43.

Pasal 42 :

“ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah “

Pasal 43 :

(1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Kedudukan anak dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 99 dan Pasal 100.

Pasal 99 :

Anak yang sah adalah :

²³ Irma, S. Soemitro, SH, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, cet I, 1990, hal 16-17

- (1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- (2) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100 :

“ Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Sedangkan Dalam Pasal 250 KUH Perdata menyatakan, bahwa tiap – tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya

F. Penyangkalan / Peningkaran Anak.

Masalah penyangkalan anak diatur di dalam Undang – Undang Perkawinan pada Pasal 44, sebagai berikut :

Pasal 44 :

- (1). Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu lahir akibat dari perzinahan tersebut;
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah / tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan

Berkenaan dengan pembuktian asal – usul anak, Undang-Undang Perkawinan di dalam Pasal 55 menegaskan bahwa :

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
2. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka Instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam Daerah Hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 101 dan Pasal 102 menyangkut keadaan suami yang mengingkari sahnya anak dan proses yang harus ditempuhnya, sebagai berikut :

Pasal 101 :

“Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li’an”.

Pasal 102 :

- (1) Seorang suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusannya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Menurut Pasal 125 Kompilasi Hukum Islam, Li'an menyebabkan putusannya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zinah dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istrinya menolak tuduhan dan atau peningkaran tersebut (Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam)

Lebih lanjut diatur di dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

1. Suami bersumpah 4 x dengan kata tuduhan zina atau peningkaran anak tersebut, diikuti sumpah ke 5 **dengan kata-kata “ laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau peningkaran tersebut dusta”**.

2. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah 4 x dengan kata tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar, diikuti sumpah ke 5 dengan kata-kata “ **Murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar** “
3. Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
4. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b maka dianggap tidak terjadi li'an.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, yang berkenaan dengan pembuktian asal – usul anak, diatur dalam pasal 103 sebagai berikut :

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2) maka Instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam Daerah Hukum Pengadilan Agama tersebut yang mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Dalam Hukum Islam seorang suami dapat menolak untuk mengakui bahwa anak yang dilahirkan istrinya bukanlah anaknya, selama suami dapat membuktikan bahwa :

1. Suami belum pernah menjima' istrinya akan tetapi istri tiba – tiba melahirkan;
2. Lahirnya anak itu kurang dari enam bulan sejak menjima' istrinya sedangkan bayinya lahir seperti bayi yang cukup umur;
3. Bayi lahir sesudah lebih dari empat tahun dan si istri tidak dijima' suaminya".²⁴

Dalam Pasal 252 KUH Perdata juga menentukan bahwa suami dapat mengingkari keabsahan si anak apabila ia dapat membuktikan bahwa sejak 300 sampai dengan 180 hari sejak lahirnya anak itu, baik karena perpisahan maupun sebagai akibat suatu kebetulan, ia berada dalam ketidakmungkinan yang nyata untuk mengadakan hubungan seks dengan istrinya.

Jika anak itu lahir berdasar atas perbuatan zinah, suami tak dapat mengingkari keabsahan seorang anak, kecuali jika kelahiran anak itupun disembunyikan darinya. Dalam hal ini ia harus membuktikan dengan sempurna, bahwa ia bukan bapak dari anak itu (Pasal 253 KUH Perdata)

²⁴ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan,
Hukum Perdata Islam di Indonesia,(Jakarta :Kencana,2004) hal 284

Namun demikian, KUHPerdara Pasal 254 juga memberikan hak kepada istri untuk mengemukakan segala bukti baik dari peristiwa, saksi atau bukti lain yang bisa membuktikan bahwa suaminya adalah bapak anak itu.

G. Akibat Hukum terhadap Penyangkalan Anak.

Adanya peraturan yang berlaku saat ini, yang memberikan hak kepada seorang ayah untuk menyangkal anak yang dilahirkan istrinya, adalah sebagai bentuk ketidakadilan bukan terhadap ibunya saja namun terutama bagi si anaknya sendiri.

Anak yang disangkal oleh ayahnya, sama saja dengan anak yang tidak sah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Anak yang disangkal oleh ayahnya tidak memiliki hubungan keperdataan dengan atau dari ayahnya, misalnya hak mewaris. Dengan demikian anak yang disangkal oleh ayahnya, hanya berhak mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya.

Tidak beda dengan Undang – Undang Perkawinan, bahwa menurut Hukum Islam seorang anak yang lahir di

luar perkawinan, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jadi anak yang dilahirkan di dalam perkawinan namun disangkal / diingkari oleh ayahnya, juga menjadi anak tidak sah, artinya: tidak mempunyai bapak, dalam pengertian bahwa antara si anak dan bapak tidak ada hubungan anak bapak dengan macam-macam hak dan kewajiban seperti misalnya :

1. Hak Radla, yaitu hak anak untuk mendapatkan pelayanan makanan pokoknya dengan jalan menyusui pada ibunya. Dan dalam masa penyusuan ini yang bertanggung jawab dalam hal pembiayaannya adalah kerabat terdekat menurut garis nasab dan dalam hal ini ayahnyalah yang memiliki kedudukan tersebut.
2. Hak Hadlanah, yaitu tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.²⁵
3. Hak Walayah (perwalian), yaitu dalam pemeliharaan anak dari kecil sampai baligh.

Dalam Hukum Islam perwalian anak dibagi menjadi tiga, yaitu :

- perwalian dalam pemeliharaan dan pendidikan anak
- perwalian harta
- perwalian nikah

²⁵ H.M. Zuffran Sabrie, op.Cit hal 79

4. Hak nafkah

Yaitu hak untuk mendapatkan nafkah adalah hak anak yang berhubungan langsung dengan nasab. Begitu anak lahir, maka hak nafkahnya sudah mulai harus dipenuhi. Hak nafkah anak ini saling terkait dengan masing-masing hak-hak diatas.²⁶

Menurut para ahli fiqih, orang yang pertama yang bertanggung jawab atas nafkah anak adalah kerabat terdekat dalam garis nasab, dan dalam hal ini adalah ayah kandung.²⁷

Dengan demikian anak yang diingkari hanya mempunyai ibu, yaitu seorang perempuan yang melahirkannya, dalam pengertian bahwa antara si anak dan si ibu itu ada hubungan hukum yang sama seperti halnya dengan anak sah, yang mempunyai bapak.

²⁶ Ibid hal 79

²⁷ Ibid, hal 85

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Yang dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus Perkara Penyangkalan Anak.

Sebagaimana kita ketahui bahwa bidang Hukum Islam dalam garis besarnya dapat dibagi dalam 2 (dua) bidang, yaitu bidang Ibadah dan bidang Muamalah. Bidang Ibadah memang tidak diperlukan pengadilan yang bersifat duniawi seperti pelanggaran bagi umat islam yang tidak menjalankan ibadah, tidak menjalankan sholat, puasa dan lain-lain, tidak diadili oleh Mahkamah manusia di dunia tetapi diadili oleh Mahkamah ukhrowi. Sedangkan persengketaan di dalam lapangan hukum muamalah/hukum kemasyarakatan memerlukan proses peradilan. Adanya perselisihan di bidang perkawinan, perceraian dan termasuk sengketa pengingkaran anak itu diselesaikan lewat pengadilan.

Peradilan Agama merupakan salah satu Institusi yang sangat urgen dalam tata kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam. Secara filosofis, Pengadilan Agama dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum dan keadilan Allah dalam pergaulan hidup masyarakat, yang merupakan perwujudan tauhid Illahi guna menata kehidupan masyarakat Indonesia, Secara yuridis, Pengadilan

Agama merupakan dari suprastruktur politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman bagi rakyat kecil pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang – Undang ini.

Dalam hal ini Peradilan Agama hanya berwenang dalam bidang perkara tertentu , dan hanya untuk orang beragama Islam saja.

Penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Kewenangan Pengadilan Agama yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu terdapat dalam :

1. Pasal 49

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, Memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, Wasiat dan Hibah, yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam
- c. Wakaf dan Shodaqoh

2. Pasal 50

- a. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum
- b. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama – sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

3. Pasal 52A

“ Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah “.

Dari tugas dan kewenangan Pengadilan Agama tersebut, salah satunya yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan dan segala akibat hukumnya. Perkawinan merupakan perkara yang sering dan banyak terjadi dalam masyarakat. Namun dalam hal ini penulis hanya

mengambil satu contoh kasus / perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Semarang yaitu Pengingkaran / Penyangkalan seorang ayah terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

1 Posisi Kasus perkara penyangkalan anak di Pengadilan

**Agama Semarang Perkara Nomor :
0951/Pdt.G/2007/PA.Sm**

Bahwa terkait dengan hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Semarang, dalam mengangkat kasus gugatan penyangkalan anak yang tertuang dibawah registrasi perkara Nomor : 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm, yang secara lengkap posisi kasusnya sebagai berikut :

- Bahwa Agus Sanyoto, Aht bin Amin Suyitno, umur 42 tahun, bertempat tinggal di Kampung Bati Gedong No. 424 A RT.02 RW 02 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang yang selanjutnya disebut sebagai “ Penggugat” melawan Purwanti Sulistyowarni, Amd binti Purnomosidi, umur 38 tahun, bertempat tinggal di Kampung Widoharjo No. 242 RT.07 RW 01, Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”

- Bahwa dalam diktum perkaranya dijelaskan bahwa penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 13 Agustus 2007 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan register perkara nomor : 951/Pdt.G/2007/PA.Sm., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Juni 1994 di Semarang dan telah melakukan perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 29 Nopember 2006, dengan Akta Cerai tanggal 4 Januari 2007;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - Nisrina Khairunnisa, perempuan, umur 12 tahun.
 - Muhammad Hanif Saifullah, laki-laki, umur 6 tahun.
 - Kamilia Ruparni, Perempuan, 1,5 tahun.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri (hubungan badan) sejak akhir Desember 2003 karena Tergugat selalu menolak apabila Penggugat menginginkannya, bahkan Tergugat telah meninggalkan tempat

kediaman bersama sejak 21 April 2004 sampai sekarang.

4. Bahwa ternyata kemudian pada tanggal 8 Maret 2005 Tergugat telah melairkan di Bekasi seorang anak perempuan yang diberi nama "Kamilia Ruparni" dan telah didaftarkan ke Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Semarang dengan Akta Kelahiran tertanggal 1 Agustus 2005 dengan keterangan pengisian data orang orang tua yaitu bapak dari anak tersebut (Penggugat) telah dinyatakan meninggal dunia oleh Tergugat.
5. Bahwa kemudian apabila dihitung, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan badan sejak akhir bulan Desember 2003 sampai dengan kelahiran anak "Kamilia Ruparni" adalah 15 (lima belas) bulan, padahal usia kehamilan yang normal adalah 9 (sembilan) bulan 10 (sepuluh) hari, disamping Tergugat juga telah memalsukan pengisian data di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan catatan Sipil Pemerintah Kota Semarang dengan mengalmarhumkan Penggugat, maka Penggugat berkeyakinan bahwa anak ketiga yakni Kamilia

Ruparni adalah anak yang lahir bukan dari benih Penggugat.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 99 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa: *Anak yang sah adalah hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut*, maka sudah sepantasnyalah apabila Penggugat mengingkari sahnya anak yang bernama “Kamilia Ruparni”.
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Semarang berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan, sebagai berikut :
 1. Menerima gugatan Penggugat secara keseluruhan;
 2. Menyatakan seorang anak yang bernama “Kamilia Ruparni,” perempuan lahir di Bekasi pada tanggal 8 Maret 2005 terdaftar di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Semarang, dengan Akta Kelahiran tanggal 1 Agustus 2005, bukan anak dari Penggugat;
 3. Menyatakan pendaftaran kelahiran dengan Akta Kelahiran tanggal 1 Agustus 2005 atas nama “Kamilia Ruparni” yang diterbitkan oleh Kantor Dinas

Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Semarang batal demi hukum;

4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang untuk memberitahukan isi putusan ini kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Semarang agar pendaftaran kelahiran dengan Akta Kelahiran tanggal 1 Agustus 2005 dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum; atau mohon putusan yang seadil - adilnya;

**2. Putusan Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor :
0951/Pdt.G/2007/PA.Sm**

Bahwa Agus Sanyoto, Aht bin Amin Suyitno, umur 42 tahun, bertempat tinggal di Kampung Bati Gedong No. 424 A RT.02 RW 02 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang yang selanjutnya disebut sebagai “Penggugat” melawan Purwanti Sulistyowarni, Amd binti Purnomosidi, umur 38 tahun, bertempat tinggal di Kampung Widoharjo No. 242 RT.07 RW 01, Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2007 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan register perkara nomor : 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Juni 1994 di Semarang dan telah melakukan perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 29 Nopember 2006, dengan Akta Cerai tanggal 4 Januari 2007;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. Nisrina Khairunnisa, perempuan, umur 12 tahun.
 - b. Muhammad Hanif Saifullah, laki-laki, umur 6 tahun.
 - c. Kamilia Ruparni, Perempuan, 1,5 tahun.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri (hubungan badan) sejak akhir Desember 2003 karena Tergugat selalu menolak apabila Penggugat menginginkannya, bahkan Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak 21 April 2004 sampai sekarang.
4. Bahwa ternyata kemudian pada tanggal 8 Maret 2005 Tergugat telah melahirkan di Bekasi seorang anak

perempuan yang diberi nama “Kamilia Ruparni” dan telah didaftarkan ke Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Semarang dengan Akta Kelahiran tertanggal 1 Agustus 2005 dengan keterangan pengisian data orang tua yaitu bapak dari anak tersebut (Penggugat) telah dinyatakan meninggal dunia oleh Tergugat.

5. Bahwa kemudian apabila dihitung, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan badan sejak akhir bulan Desember 2003 sampai dengan kelahiran anak “Kamilia Ruparni” adalah 15 (lima belas) bulan, padahal usia kehamilan yang normal adalah 9 (sembilan) bulan 10 (sepuluh) hari, disamping Tergugat juga telah memalsukan pengisian data di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan catatan Sipil Pemerintah Kota Semarang dengan mengalmarmumkan Penggugat, maka Penggugat berkeyakinan bahwa anak ketiga yakni Kamilia Ruparni adalah anak yang lahir bukan dari benih Penggugat.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 99 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa: *Anak yang sah adalah hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut,* maka sudah

sepantasnyalah apabila Penggugat mengingkari sahnya anak yang bernama “Kamilia Ruparni”.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Semarang berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan, sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan seorang anak yang bernama “Kamilia Ruparni,” perempuan lahir di Bekasi pada tanggal 8 Maret 2005 terdaftar di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Semarang, dengan Akta Kelahiran tanggal 1 Agustus 2005, bukan anak dari Penggugat;
3. Menyatakan pendaftaran kelahiran dengan Akta Kelahiran tanggal 1 Agustus 2005 atas nama “Kamilia Ruparni” yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Semarang batal demi hukum;
4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang untuk memberitahukan isi putusan ini kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Semarang agar pendaftaran kelahiran

dengan Akta Kelahiran tanggal 1 Agustus 2005 dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum; atau mohon putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di Persidangan dan Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil lalu dibacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menolak dalil – dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti ;

I. Surat :

1. Foto copy Akta Cerai an. “Purwati Sulistyowarni” dan “Agus Sanyoto”, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy kutipan akta kelahiran atas nama : “Nisrina Khairunnisa”, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy kutipan akta kelahiran atas nama : “Muhammad Hanif Saifullah”, bermaterai cukup

setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3 ;

4. Foto copy kutipan akta kelahiran atas nama : “Kamilia Ruparni”, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy surat kelahiran yang diterbitkan oleh Klinik bersalin di Bekasi, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5
6. Foto copy surat keterangan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Semarang, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy surat pernyataan yang diketahui dan disahkan oleh Kepala Kelurahan Semarang, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7 ;

II. Saksi-saksi, bersumpah :

1. Trimujiono bin Atmosuyoto

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami isteri selama 10 tahun tetapi sudah bercerai ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penguat dan Terugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2004, Penggugat tinggal di rumah bersama dan Terugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu antara kedua tidak saling ada informasi;
- Bahwa Penggugat tidak diperbolehkan ke rumah orang tua Terugat menyusul Terugat ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Terugat pisah rumah Terugat melahirkan anak perempuan yang diberi nama "Kamilia Ruparni" yaitu pada bulan Maret 2005;

2. Warafin bin Badrimansur

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Terugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Terugat pernah menjadi suami isteri selama 10 tahun tetapi sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Terugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2004, Penggugat tinggal di rumah bersama dan Terugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu antara kedua tidak saling ada informasi;
- Bahwa Penggugat tidak diperbolehkan ke rumah orang tua Terugat menyusul Terugat ;

- Bahwa yang saksi ketahui sebelum pisah Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak tetapi setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah Tergugat melahirkan anak perempuan yang diberi nama "Kamilia Ruparni" yaitu pada bulan Maret 2005;

Menimbang, bahwa di persidangan atas permohonan Penggugat, Penggugat telah mengucapkan sumpah li'an sebagai berikut, "Demi Allah saya bersumpah bahwa anak yang bernama "Kamilia Ruparni" yang dilahirkan mantan isteri saya bukanlah anak saya tetapi anak hasil berzina." Diucapkan sebanyak 4 x (empat kali) kemudian diakhiri sumpah kelima," Saya bersumpah bahwa laknat Allah atas diri saya bila tuduhan saya dusta."

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengucapkan sumpah li'an di persidangan sebagai berikut, "Saya bersumpah bahwa saya menolak tuduhan tersebut." Diucapkan sebanyak 4x (empat kali) kemudian diakhiri dengan kata sumpah yang kelima, "Saya bersumpah bahwa murka Allah atas diri saya apabila tuduhan atau pengingkaran itu benar"

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat menyatakan telah cukup kemudian mengajukan kesimpulan masing - masing dan selanjutnya mohon putusan;

Setelah memperhatikan gugatan yang telah diajukan oleh penggugat, maka majelis hakim kemudian mempertimbangkan dari aspek hukumnya, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan pengingkaran terhadap anak yang dilahirkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat baik surat maupun saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil maka dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa Tergugat telah menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan ia yakin bahwa anak yang diperkarakan itu adalah anak kandung Penggugat tetapi oleh karena penolakan tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup maka penolakan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 berupa Akta Cerai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada tanggal 4 Januari 2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 dan P.3 berupa Akta Kelahiran, terbukti bahwa pada tanggal 18 Maret 1995 telah lahir anak Penggugat dan Tergugat yang pertama diberi nama Nisrina Khaerunnisa pada tanggal 2 Maret 2000 lahir anak kedua yang diberi nama Muhammmad Hanif Saifullah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa akta kelahiran tercatat bahwa anak yang bernama Kamilia Ruparni dilahirkan dari pasangan suami isteri bernama Purwanti Sulistyowarni, Amd binti Purnomosidi dan Agus Sanyoto, Aht bin Amin Suyitno, pada tanggal 8 Maret 2005 di Bekasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat keterangan kelahiran tertulis, bahwa anak yang bersama Kamilia Ruparni lahir dari pasangan Purwanti

Sulistyowarni, Amd binti Purnomosidi dengan Almarhum Agus Sanyoto, Aht bin Amin Suyitno;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa surat Keterangan dari Kelurahan Semarang terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sejak tanggal 21 April 2004. Bukti tersebut senada dengan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi maka dapat disimpulkan sebagai fakta di persidangan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 4 Januari 2007 di Pengadilan Agama Semarang, dan sebelum bercerai sampai pada tahun 2000 telah dikaruniai dua orang anak kemudian pada tanggal 21 April 2004 kedua pihak berpisah rumah hingga perceraian secara resmi ;
2. Bahwa Tergugat pada tanggal 8 Maret 2005 yaitu setelah kedua nya berpisah sekitar satu tahun lamanya, Tergugat melahirkan anak lagi yang diberi nama Kamilia Ruparni.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan ia yakin bahwa anak yang diperkarakan itu adalah anak kandung Penggugat tetapi oleh karena penolakan tersebut tidak didukung oleh bukti-

bukti yang cukup maka penolakan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa disamping berdasarkan fakta yang telah disimpulkan seperti dipertimbangkan di atas, dan ternyata Penggugat dan Tergugat dipersidangan telah mengucapkan sumpah li'an, maka dengan demikian Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran gugatannya vide Pasal 101 dan 126 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undnag Nomor : 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasar pada pertimbangan – pertimbangan diatas, maka mejelis hakim memutuskan perkara tersebut sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan seorang anak yang bernama Kamilia Ruparni, perempuan lahir di Bekasi pada tanggal 8 Maret 2005, terdaftar di Dinas Pendaftaran Penduduk

dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Semarang bukanlah anak sah dari Penggugat (Agus Sanyoto);

3. Menyatakan Akta Kelahiran sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 tidak berkuat hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

3 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Penyangkalan Anak Perkara nomor : 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm

Pembuktian di muka Pengadilan merupakan hal yang penting dalam pemeriksaan suatu perkara, sebab dalam memeriksa suatu perkara Hakim bertugas untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta yang dikemukakan oleh pihak penggugat benar atau tidak benar, sehingga Hakim perlu meneliti, mencermati dan menelusuri dengan seksama terhadap bukti – bukti yang diajukan dalam gugatan, sehingga dalam memutuskan perkara nantinya benar – benar yakin terhadap akat bukti tersebut dan tidak cukup berdasarkan dengan persangkaan saja

Suatu pembuktian hanya ada dalam perkara perdata yang diperselisihkan saja, sehingga terhadap perkara yang tidak dibantah atau diakui oleh pihak lawan di muka sidang Pengadilan maka tidak diperlukan adanya pembuktian.

Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang benar – benar terjadi guna mendapatkan keputusan Hakim yang benar dan adil²⁸.

Menurut hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, Pembuktian yang dimaksud adalah :

1. Bersifat mencari kebenaran formal.

Artinya bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi apa yang dituntut oleh pihak yang berperkara

2. Tidak diisyaratkan adanya keyakinan Hakim

Dalam perkara perdata pembuktian tidak mensyaratkan adanya keyakinan Hakim.

3. Alat bukti harus memenuhi syarat formal dan material.

Hukum pembuktian material mengatur tentang dapat atau tidak diterimanya suatu pembuktian dengan alat bukti tertentu dalam persidangan, sedangkan hukum pembuktian formal mengatur cara mengadakan pembuktian.

4. Hakim wajib menerapkan hukum pembuktian.²⁹

Yang harus dibuktikan adalah adanya peristiwa atau hal yang menjadi sengketa dan relevan dengan pokok

²⁸ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet I, hal 140

²⁹ *Ibid*, hal 141

perkara, sehingga ditemukan adanya hubungan hukum antara pihak yang berperkara.

Untuk itu dalam pembuktian suatu peristiwa hukum diperlukan adanya alat bukti, karena suatu persengketaan tidak dapat diputus tanpa adanya alat bukti, artinya kalau gugatan tidak berdasarkan bukti, maka perkara tersebut oleh Hakim akan diputus dengan menolak gugatan karena tidak terbukti.

Dalam proses pemeriksaan perkara nomor : 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm., di Pengadilan Agama Semarang, oleh Penyusun dapat diuraikan bahwa dalam panggilan persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir di dalam persidangan, serta Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil.

Alat – alat bukti dalam berperkara perdata terdapat dalam Pasal 1866 KUH Perdata, yang terdiri atas :

1. Bukti tulisan / surat;
2. Bukti dengan Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah.

Selain alat bukti tersebut diatas ada lagi alat bukti lainnya yaitu :

1. Pemeriksaan di tempat;
2. Keterangan Ahli.

Dalam hal ini penggugat juga telah mengajukan bukti – bukti yang cukup kuat untuk menguatkan gugatannya dengan mengajukan bukti – bukti, sebagai berikut :

I. Surat :

1. Foto copy Akta Cerai an. “Purwati Sulistyawarni” dan “Agus Sanyoto”, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 ;

Hal ini membuktikan bahwa benar tergugat pernah menikah dengan tergugat dan sekarang telah bercerai.

2. Foto copy kutipan akta kelahiran atas nama : “Nisrina Khairunnissa”, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy kutipan akta kelahiran atas nama : “Muhammad Hanif Saifullah”, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3
4. Foto copy kutipan akta kelahiran atas nama : “Kamilia Ruparni”, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4

Hal ini membuktikan bahwa benar dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak.

5. Foto copy surat kelahiran yang diterbitkan oleh Klinik bersalin di Bekasi, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5

Hal ini membuktikan bahwa benar tergugat sudah melahirkan anak di Bekasi sejak kepergiannya dari rumah kurang lebih 15 (lima belas) bulan dan sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan penggugat.

6. Foto copy surat keterangan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Semarang, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6

Hal ini membuktikan bahwa benar tergugat telah melahirkan anak dan mencatatkan di kantor Catatan Sipil Semarang, disamping itu juga telah memalsukan pengisian dengan mengalmarmumkan penggugat, maka penggugat berkeyakinan bahwa anak ketiga adalah bukan benihnya.

7. Foto copy surat pernyataan yang diketahui dan disahkan oleh Kepala Kelurahan Semarang,

bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya
kemudian diberi tanda P.7 ;

II. Saksi-saksi, bersumpah :

1. Trimujiono bin Atmosuyoto:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami isteri selama 10 tahun tetapi sudah bercerai ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2004, Penggugat tinggal di rumah bersama dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu antara kedua tidak saling ada informasi;
- Bahwa Penggugat tidak diperbolehkan ke rumah orang tua Tergugat menyusul Tergugat ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah Tergugat melahirkan anak perempuan yang diberi nama Kamilia Ruparni yaitu pada bulan Maret 2005;

2. Wararifin bin Badrimansur:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami isteri selama 10 tahun tetapi sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2004, Penggugat tinggal di rumah bersama dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu antara kedua tidak saling ada informasi;
- Bahwa Penggugat tidak diperbolehkan ke rumah orang tua Tergugat menyusul Tergugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui sebelum pisah Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak tetapi setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah Tergugat melahirkan anak perempuan yang diberi nama Kamilia Ruparni yaitu pada bulan Maret 2005;

Bahwa di persidangan atas permohonan Penggugat, Penggugat telah mengucapkan sumpah li'an sebagai berikut, "Demi Allah saya bersumpah bahwa anak yang bernama "Kamilia Ruparni" yang dilahirkan mantan isteri saya bukanlah anak saya tetapi anak hasil berzina." Diucapkan sebanyak 4 x (empat kali) kemudian diakhiri sumpah kelima," Saya bersumpah bahwa laknat Allah atas diri saya bila tuduhan saya dusta."

Bahwa Tergugat juga mengucapkan sumpah li'an di persidangan sebagai berikut, "Saya bersumpah bahwa saya menolak tuduhan tersebut." Diucapkan sebanyak 4x (empat kali) kemudian diakhiri dengan kata sumpah yang kelima, "Saya bersumpah bahwa murka Allah atas diri saya apabila tuduhan atau pengingkaran itu benar"

Bahwa dengan bukti – bukti yang diajukan penggugat baik surat, saksi – saksi maupun sumpah telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka dianggap tidak perlu lagi bukti – bukti yang lain.

Menimbang bahwa meskipun tergugat menolak dalil-dalil penggugat tetapi oleh karena penolakan tersebut tidak didukung oleh bukti – bukti yang cukup, maka penolakan dikesampingkan.

Hasil wawancara penulis dengan Drs. Ali Imron, SH seorang Hakim Pengadilan Agama Semarang mengatakan bahwa dari segi materi gugatan dan dalil-dalil yang diajukan Penggugat oleh Hakim dapat dibuktikan. Menurutnya pula bahwa selama persidangan Tergugat sangat pasif sekali serta tidak jelas dalam menghadapi masalah, juga banyak kebohongan – kebohongan yang terlihat di mata Hakim ³⁰

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sistem pembuktian yang dilakukan oleh

³⁰ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang tanggal 24 Oktober 2008

Majelis Hakim dalam memeriksa dan menyelesaikan Perkara No : 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm di Pengadilan Agama Semarang telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan demikian berdasarkan bukti-bukti yang ada, tergugat terbukti telah melahirkan anak di dalam perkawinannya tetapi akibat dari perzinahan. Namun dalam hal ini penulis sedikit agak ragu meskipun sudah terbukti adanya fakta-fakta dan saksi yang tidak bisa disangkal oleh Tergugat, namun alangkah sempurnanya bila sebelumnya juga dilakukan dengan tes DNA sebagai bukti akhir.

Setelah mendiskripsikan analisis terhadap pembuktian yang digunakan oleh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara penyangkalan anak, selanjutnya penyusun akan menganalisa dari segi pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Dasar pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pasal 101 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

2. Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.
3. Pasal 44 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa :
 - (1). Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu lahir akibat dari perzinahan tersebut;
 - (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah / tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.
4. Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bahwa semua biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat.
5. Berdasarkan bukti- bukti surat maupun saksi – saksi yang telah diajukan oleh penggugat di persidangan.
6. Berdasarkan fakta :
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 4 Januari 2007

di Pengadilan Agama Semarang, dan sebelum bercerai sampai pada tahun 2000 telah dikaruniai dua orang anak kemudian pada tanggal 21 April 2004 kedua pihak berpisah rumah hingga perceraian secara resmi ;

- b Bahwa Tergugat pada tanggal 8 Maret 2005 yaitu setelah keduanya berpisah sekitar satu tahun lamanya, Tergugat melahirkan anak lagi yang diberi nama Kamilia Ruparni;

Menurut Drs. Ali Imron, SH bahwa Hakim berkeyakinan dengan putusan terhadap penyangkalan anak tersebut dengan apa yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yang telah meneguhkan dengan sumpah Lian.³¹

Dari dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Penyangkalan anak Nomor : 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm. serta penulis telah melakukan analisa secara menyeluruh sesuai dengan pokok permasalahan, untuk itu penulis berkeyakinan bahwa putusan tersebut sudah sesuai dan tidak bertentangan peraturan yang berlaku yaitu Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

³¹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang tanggal 24 Oktober 2008

B. Akibat Hukum Terhadap Penyangkalan Anak

Adanya peraturan yang berlaku saat ini yang memberikan hak kepada seorang ayah untuk menyangkal anak yang dilahirkan istrinya adalah sebagai bentuk ketidakadilan bukan terhadap ibunya saja namun terutama bagi si anaknya sendiri.

Salah satu perumusan masalah dalam pokok bahasan dalam penulisan ini, yakni bagaimana akibat hukum yang timbul dengan adanya penyangkalan anak, khususnya dari hasil penelitian terhadap Perkara Nomor 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm. di atas.

Penetapan keabsahan anak, adalah hal yang tidak mudah bagi seorang anak yang meskipun lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, namun mendapatkan penyangkalan dari ayahnya yang menjadi suami ibunya. Namun demikian fenomena kehidupan telah banyak menggambarkan adanya penyangkalan anak tersebut. Namun dibalik itu juga tidak sedikit demi status seorang anak yang dikandung oleh seorang perempuan yang diluar nikah kemudian perempuan tersebut segera dinikahkan, meskipun bukan dengan laki-laki yang menghamilinya, hal ini semata-mata demi status anak yang lahir, baik ditinjau dari segi agama, hukum dan social.

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berbunyi: “Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berbuat zina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut”.

Tinjauan akibat hukum terhadap penyangkalan anak akan diuraikan dalam pembahasan ini. Namun demikian sebelum pembahasan terfokus terhadap akibat hukum yang terkait dengan kedudukan anak ketiga dari perkawinan antara Saudara Agus Sanyoto, Aht. Bin Amin Suyitno dengan Saudari Purwanti Sulistyowarni, Amd. Binti Purnomosidi, yang bernama Kamilia Ruparni lahir pada tanggal 8 Maret 2005, penulis akan terlebih dahulu menguraikan akibat hukum penyangkalan anak, yang ditinjau secara umum, khususnya dari segi agama, hukum dan social.

1. Tinjauan Akibat hukum terhadap penyangkalan anak dari :

a Segi agama;

Penyangkalan terhadap anak artinya penyangkalan seseorang bahwa bayi yang dilahirkan oleh isterinya bukanlah anaknya, melainkan dari laki-laki lain. Menurut ketentuan dalam hadits, penyangkalan anak seperti ini dilarang dalam agama, kecuali ada alasan-alasan kuat

yang dibenarkan oleh agama. Adapun alasan kuat tersebut menurut agama adalah:

1. Anak itu lahir kurang dari enam bulan sesudah nikah dilangsungkan sebab sekurang-kurangnya hamil ialah selama enam bulan.

Hal ini diperkuat dalam hadits, yang artinya berbunyi:
“Dan kami telah berpesan kepada manusia, supaya berbakti kepada kedua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dan melahirkannya secara bersusah payah. Sedang masa hamil dan masa menceraikan (dari menyusui) berjumlah tiga puluh bulan”

(Q.S. Al-Ahqaf :15)

Dalam ayat lain dijelaskan: .

“Ibunya telah mengandung secara bersusah payah di atas kesusahannya, dan menyapihnya dalam 2 tahun.
(Q.S. Al-Luqman :14)

Dua tahun adalah 24 bulan, itu adalah masa menyusui anak bagi yang ingin menyempurnakan masa penyusuan. Maka jika dikurangi masa 30 bulan dengan masa 24 bulan, tinggal 6 bulan. Begitulah lama masa hamil paling sedikit.

2. Anak itu berada di dalam kandungan ibunya setelah habis masa beriddah dengan cerai talak atau wafat;

3. Anak itu lahir setelah melewati masa iddah bila suaminya pergi merantau (sesudah melewati empat bulan sepuluh hari).³²

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, bahwa penyangkalan anak menurut agama dilarang kecuali adanya alasan-alasan yang kuat dan dibenarkan oleh syar'i (hukum Islam). Hal dapat dipahami karena dengan dikabulkannya penyangkalan anak, akan berakibat putusnya nasab anak kepada ayahnya, dan juga putusnya waris - mewarisi diantaranya. Oleh karena itu, penyangkalan seorang anak harus dilakukan secara benar-benar dan sungguh-sungguh sesuai ketentuan hukum Islam, mengingat dampak yang ditimbulkan terhadap status anak tersebut, tidaklah merupakan hal yang ringan.

b. Segi hukum;

Dalam hal tinjauan dari segi hukum, akibat penyangkalan anak, telah ditegaskan pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

³² H. Ibnu Mas'ud dan H Zainal Abidin S, Fiqih (Madzhab Syafi'I (Edisi lengkap), buku 2, Muamalat, Munakahat, Jinayah, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hal. 414.

Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang tersebut, memang mudah bahwa kedudukan anak hanya ada ikatan perdata dengan ibunya dan keluarga dari ibunya, tetapi perlu mendapatkan perhatian akibat penyangkalan anak dapat mendorong kemunduran akhlaq bagi si anak dan juga hilangnya hak keperdataan anak kepada ayahnya.

c. Segi sosial;

Keberadaan seorang anak di tengah-tengah keluarga yang merupakan hasil kasih dari adanya hubungan suami isteri yang terikat dengan tali perkawinan sah, merupakan gambaran kehidupan keluarga yang harmonis, karena dengan adanya tali perkawinan sah, maka muncul hak dan kewajiban orang tua kepada anak-anaknya.

Namun demikian, dalam fenomena kehidupan, tidak semua anak yang lahir di tengah-tengah keluarga akan mendapatkan pengakuan dari ayahnya. Hal ini terjadi sudah barang tentu banyak faktor yang melatarbelakngi adanya penyangkalan anak itu, tapi apapun alasannya kelahiran seorang anak di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat harus mendapatkan perlindungan hukum, yang memberikan jaminan kelangsungan kehidupan di dalam masyarakat itu sendiri.

Menurut penulis ditinjau dari segi sosial, penyangkalan anak mengakibatkan status anak yang seharusnya mendapatkan perhatian dan perlindungan dari ayahnya akan menjadi hilang, karena ayah yang

seharusnya bertanggung jawab menurut hukum akan terlepas dari tanggung jawab itu. Disamping yang berhubungan langsung dengan ikatan antara anak dan ayah tersebut, juga kedudukan anak di tengah-tengah masyarakat, hal ini tidak mudah bagi seorang anak yang menyandang status tidak mempunyai ayah.

Dampaknya anak akan merasa rendah diri, dan merasa dirinya lahir tidak sempurna sebagaimana anak-anak yang lain. Disamping itu, masyarakat juga sering kali memberikan sebutan-sebutan terhadap anak tersebut, dengan sebutan yang sangat menyakitkan, misalnya, anak haram, anak jadah dan anak tanpa bapak. Perlakuan masyarakat seperti ini jelas akan mempengaruhi perkembangan mental bagi si anak, yang akhirnya menyebabkan hilangnya semangat untuk hidup dan bahkan dapat menjadi anak yang durhaka. Oleh karena itu, meskipun undang-undang membuka jalan untuk melakukan pengingkaran anak, tetapi harus dipertimbangan dampak yang muncul, demi kepentingan

anak yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya.

2 Akibat Hukum Penyangkalan Anak terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor : 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm

Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm tanggal 12 Desember 2007 merupakan titik awal berubahnya status hukum bagi anak bernama Kamilia Ruparni lahir dari pasangan suami isteri bernama Agus Sanyoto, Aht. Bin Amin Suyitno dengan Purwanti Sulistyowarni, Amd. Binti Purnomosidi. Jika mendasarkan ketentuan akibat hukum penyangkalan anak sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam, sudah jelas, tetapi dibalik ketentuan hukum itu, menurut penulis banyak mengandung masalah yang luas dan sangat merugikan kedudukan anak yang telah disangkal tersebut. Penulis dalam mengkritisi permohonan penyangkalan anak tersebut karena dijatuhkan dengan tata cara li'an, maka akibat hukum li'an yang terfokus terhadap proses perceraian dengan cara li'an, sudah pasti melekat pula terhadap akibat hukum penyangkalan anak tersebut.

Menurut Umar bin Khatab, menyatakan akibat li'an adalah: "Jika li'an itu berupa pengingkaran terhadap anak, maka anak itu diberikan kepada ibu, dan nasabnya hanya menyambung kepada sang ibu saja, ini adalah sudah menjadi ijma' tidak ada perbedaan lagi".³³

Undang-undang menegaskan akibat li'an, adalah anak yang dikandung / dilahirkan oleh isteri hanya ada hubungan perdata dan nasab dengan ibunya (pasal 162 KHI);

Jika hanya mendasarkan aturan hukum positif tersebut, seolah-olah permasalahan yang dihadapi seorang anak yang akibat adanya penyangkalan sudah selesai dan jelas, tetapi menurut penulis memang benar akibat hukum itu jelas dan tegas, tetapi proses penyelesaian permohonan penyangkalan anak itu yang perlu mendapatkan perhatian, karena dari kurang hati-hatian dalam menjatuhkan putusan itu, membuat perubahan status anak menjadi seratus delapan puluh derajat, artinya akibatnya hukum yang timbul sangat merugikan anak. Oleh karena itu terkait dengan jatuhnya putusan pengadilan Agama Semarang Nomor 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm. telah merubah status hukum Kamilia Ruparni, yang sebelum dijatuhkannya putusan tersebut, masih mempunyai seorang ayah, tetapi

³³ Muhammad Rawwas Qalahji, Ensiklopedi Fiqih, Umar bin Khathab ra, PT. Raja Grafindo Persadar, 1999, halaman 350.

setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, maka status hubungan hukum antara anak dan ayah telah putus.

Terlepas dari akibat hukum, penulis berpendapat bahwa proses permohonan penyangkalan anak sampai dengan jatuhnya putusannya harus benar – benar diperhatikan dan dicermati. Hal ini sangat penting, mengingat akibat kesalahan Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum, dengan amar putusan mengabulkan permohonan penggugat tentang penyangkalan anak, merupakan titik tolak hilangnya hak anak dari ayahnya. Seharusnya hakim sangat hati-hati dalam memberikan putusan, mengingat kerugian besar akan diderita seorang anak yang tidak diakui oleh ayahnya. Disamping itu, seharusnya sebelum Penggugat dan Tergugat mengangkat sumpah secara li'an, mengingat peristiwa hukum yang ada termasuk sumir atau tidak jelas, maka langkah yang tepat adalah dilakukan tes DNA, hal ini penting demi akibat hukum yang akan ditanggung seorang anak, jika benar ayahnya akan mengingkarinya.

Dari hasil wawancara penulis dengan Hakim Imron mengatakan bahwa Hakim sudah berupaya dan menyarankan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan tes

DNA namun keduanya menyatakan tidak mampu dalam hal biaya³⁴

Namun demikian, terlepas dari amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka akibat hukum penyangkalan anak itu harus diterima oleh Kamlia Ruparni, yang menurut hemat penulis saat ini belum merasakan tetapi kelak dikemudian hari setelah menanjak dewasa pasti akan merasakan betapa pahitnya, penyangkalan itu terjadi.

Hasil wawancara penulis dengan Sri Handayaningsih, SH Kasie Perubahan Data dan Dokumen Penduduk Catatan Sipil Semarang mengatakan bahwa dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka tindakan Kantor Catatan Sipil yaitu sesuai dengan apa yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama, dalam hal ini putusan perkara nomor : 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm, dengan cara mencatat pada Buku Register Kelahiran di Catatan Sipil pada nomor yang dimaksud diberi catatan pinggir yang berbunyi :

”Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor : 0951/Pdt.G.2007/PA.Sm tanggal 12 Desember 2007, maka :

1. Menyatakan seorang anak yang bernama “ Kamilia Ruparni,” perempuan lahir di Bekasi pada tanggal 8 Maret 2005 terdaftar di Kantor Dinas Pendaftaran

³⁴ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama tanggal 6 Nopember 2008

Penduduk dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Semarang, dengan Akta Kelahiran tanggal 1 Agustus 2005, bukan anak dari Penggugat;

2. Menyatakan pendaftaran kelahiran dengan Akta Kelahiran tanggal 1 Agustus 2005 atas nama “Kamilia Ruparni” yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Semarang batal demi hukum;
(bunyi diktum putusan Pengadilan Agama akta Nomor : 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm, tanggal 12 Desember 2007).³⁵

Menurut penulis, akibat hukum terkait putusan penyangkalan tersebut adalah putusanya hubungan nasab yaitu terputusnya hubungan perdata antara Kamilia Ruparni dengan Agus Sanyoto, Aht. Bin Amin Suyitno, sejak putusan Nomor 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm. berkekuatan hukum tetap, khususnya dalam hal:

- a. Biaya kebutuhan hidup (hak hadlonah);

Menurut hukum orang tua berkewajiban memberikan nafkah untuk biaya hidup bagi anak-anaknya sampai dewasa, tetapi dengan putusanya nasab tersebut, maka ibunya harus bertanggung jawab akan kebutuhan anak tersebut;

³⁵ Wawancara dengan Sri Handayaningsih, SH tanggal 7 Nopember 2008

b. Wali dalam pernikahan;

Dalam perkawinan seorang wanita harus mempunyai wali nikah, dengan putus nya nasab ini maka kelak dikemudian hari jika akan melangsungkan perkawinan maka, harus dengan wali hakim.

Menurut Ali Imron Hakim Pengadilan Agama Semarang bahwa apabila anak yang disangkal itu perempuan, dengan dasar putusan Pengadilan Agama tentang penyangkalan anak maka secara otomatis yang menjadi wali nikah adalah wali hakim.³⁶

c. Waris;

Hukum waris menentukan salah satunya, orang islam yang dapat saling mewarisi adalah adanya hubungan nasab, dengan hilangnya nasab akibat putusan hakim di atas, maka putus pulalah hak waris mewarisi antara Kamilia Ruparni dengan Agus Sanyoto;

Selain akibat hukum yang penulis uraikan tersebut di atas, juga akibat hukum yang diderita dalam pergaulan hidup sehari-hari, dimana karena manusia selalu berinteraksi dengan manusia yang lainnya, penulis yakin akan menimbulkan rasa rendah diri dan akan mengalami tekanan psycologi dan ekonomi yang selalu menghatuinya.

³⁶ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang tanggal 6 Nopember 2008

III. Tugas dan Wewenang Kantor Catatan Sipil.

a. Pengertian Catatan Sipil

Catatan Sipil adalah catatan kependudukan atau kewarganegaraan oleh pemerintah yang memberikan kedudukan hukum terhadap peristiwa yang membawa akibat hukum keperdataan dari diri seseorang yang dimulai sejak lahir hingga mati.

Akta catatan sipil adalah akta yang memuat catatan peristiwa – peristiwa penting dalam kehidupan seseorang antara lain: Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengesahan dan Pengakuan Anak.

b. Kewenangan, tanggung jawab dan fungsi / tugas sebagai berikut :

1. Kewenangan dan tanggung jawab di bidang catatan sipil yaitu :

- Menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian bagi yang bukan bergama Islam, Akta pengakuan dan pengesahan anak.
- Melakukan penyuluhan dan pengembangan kegiatan catatan sipil.

- Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijakan di bidang kependudukan atau kewarganegaraan.
- Melaporkan hasil dan tanggungjawab kepada bupati / wali kotamadya tingkat II.

2. Kantor catatan sipil mempunyai akta kelahiran

- Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan.
- Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian.
- Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan anak dan pengesahannya.
- Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian.
- Penyimpanan dan pemeliharaan akta kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak serta kematian.
- Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kependudukan atau kewarganegaraan.

Dengan perincian tersebut diatas maka memberikan pengertian lebih jelas tentang batas-batas kewenangan dan kekuasaan kantor catatan sipil dalam menyelenggarakan tugasnya. Apabila hal ini tidak

ditegaskan, maka dapat terjadi benturan tentang tugas atau peranan dengan kantor atau lembaga lain (KUA).

Apabila kelahiran seorang anak langsung didaftarkan untuk pembuatan akta kelahiran, maka urutan pengisian data sebagai berikut :

1. Tempat kelahiran
2. Tanggal lahir (bulan dan jam)
3. Nama Anak (laki-laki/perempuan)
4. Nama Orang tua (ibu)
5. Umur
6. Tempat tinggal
7. Pekerjaan
8. Nama orang tua (ayah)
9. Umur
- 10 Tempat tinggal
- 11 Pekerjaan

Selanjutnya apabila dengan adanya penyangkalan terhadap anak oleh ayahnya maka dengan dasar Putusan Pengadilan Agama, akta tersebut dibatalkan. Akta kelahiran baru tersebut memuat :

1. Tempat kelahiran
2. Tanggal lahir (bulan dan jam)
3. Nama anak (laki-laki/perempuan)
4. Nama orang tua (ibu)

5. Umur
6. Tempat tinggal
7. Pekerjaan

Anak yang disangkal oleh ayahnya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

c. Azas Catatan Sipil :

1. UNITY (Nasional dan Internasional). Berlaku untuk lingkup Nasional maupun Internasional.
2. Pencatatan di tempat peristiwa terjadi
3. Garis keturunan , didasarkan pada garis keturunan yaitu garis lurus keatas atau kebawah.
4. Pribadi / perorangan.

Hanya berhubungan dengan orang yang bersangkutan dan tidak semua orang dapat meminta.

5. Berlaku sepanjang masa .

Akta Catatan Sipil selaku alat bukti yang sah, berlaku sepanjang masa, disimpan dan dipelihara serta dirawat sebagai dokumen Negara selama lamanya.

d. Manfaat Catatan Sipil :

1. Pribadi
 - Menentukan status hukum seseorang.

- Merupakan alat bukti paling kuat di muka pengadilan
- Memberikan kepastian hukum tentang peristiwa itu sendiri.

2. Pemerintah

- Meningkatkan tertib administrasi kependudukan
- Merupakan penunjang data bagi perencanaan pembangunan.
- Pengawasan dan pengendalian orang asing

e. Pencatatan kelahiran.

1. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Wali Kota Nomor. 13 Tahun 2005, bahwa setiap Kelahiran wajib di laporkan oleh orang tua atau keluarganya kepada pihak Dispenduk dan Capil selambat lambatnya :

- 60 hari kerja tanggal lahirannya (Stbl. 1917, 1920, 1933)
- 10 hari kerja sejak tanggal lahirannya (tbl. 1849)

2. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Wali Kota Nomor. 13 tahun 2005, dinyatakan bawa Kutipan Akta Kelahiran yang dilaporkan tepat waktu yaitu 60 hari kerja tidak di pungut biaya.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, diperoleh jawaban atas permasalahan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam memutus Perkara Nomor : 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dari beberapa aspek yuridis, yaitu :

a. Pasal 101 dan Pasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 101 : yang menyatakan bahwa seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102 ayat (1) : yang menyatakan bahwa seorang suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.

- b. Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.
- c. Pasal 44 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa :
- (1). Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu lahir akibat dari perzinahan tersebut;
 - (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah / tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Penulis berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh hakim dalam menggunakan dasar – dasar hukum sebagai pertimbangan untuk memutus perkara penyangkalan tersebut adalah sudah sesuai dengan kewenangan Hakim dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Akibat hukum dengan adanya putusan penyangkalan anak perkara Nomor 0951/Pdt.G/2007/PA.Sm

Akibat hukum terkait putusan penyangkalan tersebut adalah putusannya hubungan nasab yaitu terputusnya hubungan perdata antara Kamilia Ruparni dengan Agus Sanyoto, Aht. Bin Amin Suyitno, khususnya dalam hal :

1. Biaya kebutuhan hidup (hak hadlonah);
2. Wali dalam pernikahan dan
3. Waris.

B. Saran-saran.

Setelah mengetahui tentang akibat hukum dan status anak yang diingkari / disangkal oleh ayahnya, maka dengan ini penulis ingin menyampaikan saran-saran yang kemungkinan dapat berguna dan bermanfaat dikemudian hari :

1. Meskipun undang - undang membuka jalan untuk melakukan penyangkalan hendaknya seorang ayah berpikir lebih jauh dan mempertimbangkan dampak yang muncul terhadap anak yang tidak berdosa akibat dari penyangkalan yang dilakukannya.
2. Bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara selain telah melihat dan mempertimbangkan bukti, saksi – saksi dan sumpah hendaknya juga melakukan tes DNA bagi yang mampu, karena dapat membuktikan jenis darah dari pihak yang menyangkal dan yang disangkal sehingga dapat

dipakai untuk memperkirakan adanya hubungan darah antara keduanya. Hal tersebut untuk menghindari akibat kesalahan Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum, yang akan membuat kerugian besar akan diderita seorang anak yang tidak berdosa.

DAFTAR PUSTAKA

B. Buku – Buku :

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hal 11

Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, 2004, hal 98

A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet I tahun 1996

Bahri, Hamid, H. *Pokok - pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta, 1978

Harahap, M.Yahya , *Hukum Perkawinan Nasional*, Berdasarkan Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Ibnu Mas'ud dan H Zainal Abidin S, *Fiqih (Madzhab Syafi'i (Edisi lengkap)*, buku 2, Muamalat, Munakahat, Jinayah, Pustaka Setia, Bandung, 1999.

Masri Singarimbun dan Sofyan effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, 1995 Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004

Muhammad Rawwas Qalahji, *Ensiklopedi Fiqih, Umar bin Khatab*, PT Raja Grafindo Persada, 1999, hal 350

- Nurudin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*
- Prawirohamidjoyo, Sutejo dan Asis Sofioedin. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Bandung: Alumni, 1979.
- Pradjodikoro Wiryono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur, tanpa tahun.
- Rachmat Syafe'I, MA, *Yurisprudensi Peradilan Dari Pelaksanaan Undang - Undang Peradilan Agama*
- Reksopradoto Wibowo. *Hukum Perkawinan Nasional*. Semarang: Itikad Baik, 1977.
- Ko Tjay, Sing *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Semarang: Badan Penyediaan Kuliah Fakultas Hukum Undip, 1988.
- Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan*. Liberty, Yogyakarta.
- Subagyo Joko P., *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, 1997, Jakarta, hal 2
- Subekti, Pokok – pokok Hukum Perdata, Jakarta, Cet XI, 1987
- Wantjik Saleh, K. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Zuffran Sabrie, *Analisa Hukum Islam tentang anak luar nikah*, 1998, hal 7-8

B. Peraturan Perundang-Undangan :

- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.
- Undang - Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974.
- Undang - Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang - Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang - Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang - Undang No. 7 tahun 1988 tentang Peradilan Agama.
- Undang - Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.